



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , kemandirian daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal dan retribusi tempat parkir khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan , Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
dan**

**BUPATI DELI SERDANG,**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA;**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
9. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
10. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Deli Serdang.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan persetujuan bersama Bupati.

12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Deli Serdang.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas Jasa atau fasilitas terminal atau pangkalan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut atas penggunaan tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan / alat – alat berat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Terminal adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam Daerah;
27. Pangkalan adalah pembantu terminal yang merupakan tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan serta dapat digunakan untuk tempat menaikkan dan menurunkan penumpang (orang) dan/ barang;
28. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak diatas jalan dan digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
29. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang disediakan.
30. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.

## **BAB II RETRIBUSI JASA USAHA**

### **Pasal 2**

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

### **Pasal 3**

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

## **Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

### **Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, yang terdiri dari :
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian gedung,
  - c. pemakaian kendaraan bermotor;
  - d. pemakaian alat-alat berat;
  - e. pemanfaatan sarana dan prasarana.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah yang sebelumnya telah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan diatas kertas bermaterai secukupnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi tujuan pemakaian, tanggal pemakaian dan berakhirnya pemakaian.

- (5) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jumlah, jenis, frekuensi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif**

**Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi pemakaian kendaraan :
- a. mobil Derek/setiap kali pakai Rp.60.000,- / 10 (sepuluh) Kilo Meter (KM).
  - b. pemakaian Ambulance :

NO	JARAK PEMAKAIAN/ AMBULANCE	Jasa Sarana (Rp)	Supir (Rp)	Paramedis (Rp)	BBM/ Pelumas (Rp)	Jumlah (RP)
1	Dalam kota s/d 10 km	25.000,-	5.000,-	5.000,-	3 ltr/	35.000,-
2	Luar kota 11 s/d 25 km	50.000,-	15.000,-	10.000,-	10 ltr/	75.000,-
3	Luar kota 26 s/d 40 km	100.000,-	25.000,-	20.000,-	Sesuai kebutuhan & harga pertamina	145.000,-
4	Luar kota 41 s/d 60 km	150.000,-	40.000,-	25.000,-		215.000,-
5	Luar kota 61 s/d 100 km	200.000,-	75.000,-	35.000,-		310.000,-
6	Luar kota 101 s/d 180 km	350.000,-	78.000,-	60.000,-		488.000,-

- c. ketentuan tarif pada huruf b diatas adalah:
1. biaya kebutuhan pelumas, bahan bakar, jasa supir dan jasa paramedis dapat digunakan langsung dalam setiap perjalanan/kegiatan operasional Ambulans;
  2. besarnya perkiraan kebutuhan bahan bakar dan pelumas serta kebutuhan kendaraan Ambulans lainnya jika diperlukan, ditetapkan oleh operator disepakati oleh pengguna;
  3. biaya jasa sarana disetor ke kas daerah;
  4. keperluan luar kota diatas 12 jam perjalanan pergi/pulang ditambah 30% dari jasa sarana, jasa supir dan paramedis.

- d. Pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran (PMPK) diluar bencana kebakaran :
1. bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh pihak swasta selama 1 s/d 8 jam/unit Rp. 100.000,-
  2. bantuan khusus penjagaan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah selama 1 s/d 8 jam/unit Rp. 50.000,-.
- (2) Setiap pemakaian gedung yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dikenakan biaya retribusi yang besarnya sebagai berikut :
- a. gedung pendopo :
    1. pemakaian siang hari Rp. 150.000.-/ hari
    2. pemakaian malam hari Rp. 200.000.-/ hari
  - b. gedung cadika lubuk pakam
    1. pemakaian siang hari aula Marah Halim Rp. 125.000.-/ hari
    2. pemakaian malam hari aula Marah Halim Rp. 150.000.-/ hari
  - c. gedung olah raga ( GOR ) Rp. 125.000.-/ hari
  - d. open stage Rp. 125.000.-/ hari
  - e. mess pemkab deli serdang Rp. 115.000.-/kamar /hari
  - f. sewa kursi per buah Rp. 1.000.-/ kursi
- (3) Pemakaian tanah atau lapangan terbuka dikenakan retribusi sewa pemakaian sebagai berikut:
- a. Lapangan umum dalam kota Kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan / hiburan umum dengan mengutip pembayaran, minimal 1 (satu) hari retribusi sewa pemakaian sejumlah Rp. 250.000.- perhari jika pemakaian kurang dari 1 (satu) hari perhitungan satu hari penuh.
  - b. Stadion Baharoeddin Lubuk Pakam
    1. Sewa lapangan Rp. 1.000.000.- / hari
    2. Sewa tribun Rp. 500.000.- / hari
    3. Sewa bangku Rp. 500.- / bangku
  - c. Pemakaian tanah milik pemerintah kabupaten deli serdang yang di pergunakan untuk pertanian Rp. 100.-/ M2 per 3 (tiga) bulan.
  - d. Untuk mengadakan penjualan dipinggir jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum dikenakan retribusi sewa pemakaian sebagai berikut :
    1. Rp. 1.000.- (seribu rupiah) setiap M2 / hari dengan pembayaran paling rendah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) per hari untuk warung-warung darurat (sifat sementara).
    2. Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah) per hari kereta-kereta sorong/pikul-pikulan dan lain-lain serupa dengan itu.
- (4) Tarif/pemakaian tanah untuk penempatan tiang-tiang reklame yang menggunakan konstruksi besi / baja sebesar Rp 1.000.- / meter / hari dihitung dari luas gravitasi jatuhan tiang / konstruksi reklame.
- (5) Setiap pematangan / penebangan tanaman milik pemerintah kabupaten deli serdang yang telah mendapat izin dari kepala daerah dipungut retribusi :
- a. – mahoni 0 s/d 1 M3 Rp. 200.000.- / pohon
    - 1 M3 keatas Rp. 300.000.- / pohon
  - b. – kelumpang 0 s/d 1 M3 Rp. 100.000.- / pohon
    - 1 M3 keatas Rp. 150.000.- / pohon
  - c. – pule dan lainnya 0 s/d 1 M3 Rp. 50.000.- / pohon
    - 1 M3 keatas Rp. 100.000.- / pohon

## **Pasal 9**

- (1) Retribusi pemakaian alat-alat berat, gedung-gedung, tanah atau lapangan terbuka harus dibayar terlebih dahulu, minimal setengah daripada jumlah yang harus dibayarkan pemakai kepada Pemerintah Daerah serta harus dilunaskan setelah selesai pemakaian tersebut.
- (2) Retribusi pemakaian alat-alat berat, gedung-gedung, tanah atau lapangan terbuka harus disetorkan ke kas Pemerintah Daerah melalui dinas/bagian yang ditunjuk untuk itu.

## **Pasal 10**

- (1) Terhadap pemakai atau yang mempergunakan diwajibkan memelihara dan merawat alat-alat berat, gedung-gedung/wisma dan sejenisnya yang dipakai / dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan menanggung semua bahan bakar dan pelumas untuk alat-alat berat tersebut selama pemakaian berlangsung.
- (2) Terhadap semua kerusakan kecuali gedung/wisma diatur sebagai berikut:
  - a. kerusakan kecil/ringan sampai dengan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ditanggung oleh pemakai/penyewa.
  - b. biaya kerusakan lebih besar diatas Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dimana kelebihan ditanggung bersama oleh pemakai dengan pemerintah daerah masing-masing 50 %.

### **Paragraf 5 Masa Retribusi**

## **Pasal 11**

Masa Retribusi pemakaian kekeayaan daerah adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua Retribusi Terminal**

#### **Paragraf 1 Ruang Lingkup Pasal 12**

- (1) Pengangkutan penumpang umum dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum.
- (2) Kendaraan umum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mobil bus cepat antar kota antar propinsi;
  - b. mobil bus lambat antar kota antar propinsi;
  - c. mobil bus antar kota dalam propinsi;
  - d. mobil penumpang antar kota antar propinsi;
  - e. mobil bus dan mobil penumpang dalam kabupaten.

## **Pasal 13**

- (1) Setiap kendaraan penumpang umum wajib singgah diterminal yang dilalui baik dengan maupun tanpa diatur dalam izin trayek.
- (2) Setiap mobil angkutan umum yang masuk terminal, pangkalan dan atau sub terminal dilarang meneruskan perjalanannya sebelum menyerahkan kupon retribusi terminal (TPR) kepada petugas yang diunjuk untuk itu.
- (3) Percetakan kupon TPR harus memenuhi standard teknis pengamanan.
- (4) Kupon TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
  - a. bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada kendaraan yang memuat data antara lain adalah :
    1. kode wilayah, nomor seri dan nomor urut kupon;
    2. nama jenis pungutan;

3. dasar hukum pungutan;
  4. besarnya retribusi;
  5. catatan yang berbunyi "satu kali masuk";
  6. pada sisi kanan kupon diberi lubang bergerigi dengan ukuran garis tengah lubang 4 mm dan jarak lubang antara satu dengan lainnya 9 mm.
- b. bagian kedua merupakan potongan kupon sebagai pertinggal (dokumen) yang memuat data antara lain sebagai berikut :
1. kode wilayah, nomor seri dan nomor urut kupon;
  2. nama jenis pungutan;
  3. besarnya retribusi.

#### **Pasal 14**

Fasilitas terminal penumpang terdiri dari :

- a. fasilitas utama; dan
- b. fasilitas penunjang.

#### **Pasal 15**

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, adalah :
- a. jalur pemberangkatan angkutan umum;
  - b. jalur kedatangan angkutan umum;
  - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
  - d. bangunan kantor terminal;
  - e. tempat tunggu penumpang atau pengantar;
  - f. menara pengawas;
  - g. loket penjualan karcis;
  - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif, dan jadwal perjalanan;
  - i. pelataran parkir kendaraan pengantar atau taxi.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, adalah :
- a. kamar kecil / toilet;
  - b. musholla;
  - c. kios, kantin dan telepon umum;
  - d. ruang pengobatan, informasi dan pengaduan;
  - e. tempat penitipan barang;
  - f. taman.
- (3) Pengadaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan situasi, kondisi dan atau type terminal.

### **Paragraf 2 Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas yang disediakan lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.



## **Pasal 18**

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal.

### **Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 19**

- (1) Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal / pangkalan yang terdiri dari :
  - a. terminal penumpang type A;
  - b. terminal penumpang type B;
  - c. terminal penumpang type C;
  - d. pangkalan kendaraan angkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai type dan fungsi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 20**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pemasukan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pengawasan, kebersihan dan keamanan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang masuk terminal/ pangkalan dan tempat kegiatan usaha serta fasilitas lainnya dikenakan retribusi.

### **Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 21**

1. Besarnya tarif retribusi terminal / pangkalan kendaraan untuk sekali masuk sebagai berikut :

(1) Angkutan Pedesaan :

- a. mobil Penumpang.....Rp. 500 / sekali masuk
- b. bus Kecil.....Rp. 1000 / sekali masuk
- c. bus Sedang.....Rp. 1500 / sekali masuk
- d. bus Besar.....Rp. 2000 / sekali masuk

(2) Angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP)

- a. mobil Penumpang.....Rp. 500 / sekali masuk
- b. bus Kecil.....Rp. 1000 / sekali masuk
- c. bus Sedang.....Rp. 1500 / sekali masuk
- d. bus Besar.....Rp. 2500 / sekali masuk

(3) Angkutan antar kota antar Provinsi (AKAP)

- a. bus Kecil.....Rp. 1000 / sekali masuk
- b. bus Sedang.....Rp. 1500 / sekali masuk
- c. bus Besar.....Rp. 2500 / sekali masuk

(4) Angkutan Taksi.....Rp. 2500 / sekali masuk

## **Pasal 22**

- (1) Sewa bangunan / ruangan didalam terminal dikenakan retribusi sebesar Rp.500,-/ M2 /hari.
- (2) Pemakaian fasilitas kamar mandi / WC
  - a. mandi.....Rp. 2.000,-/ sekali pakai.
  - b. buang air besar .....Rp. 1.000,-/ sekali pakai.
  - c. buang air kecil..... Rp. 500,-/ sekali pakai.

## **Pasal 23**

1. Pemakai/ penyewa bangunan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) diatas, tidak dibenarkan memindahkan haknya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau pengelola terminal yang diunjuk Kepala Daerah.
2. Bilamana pemakai/ penyewa mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dengan sendirinya izin penyewaan / memakai menjadi batal demi hukum.

## **Paragraf 6 Masa Retribusi**

### **Pasal 24**

Masa Retribusi terminal adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang dipersamakan.

## **Bagian Ketiga Retribusi Tempat Khusus Parkir**

### **Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 25**

Dengan nama Retribusi Tempat khusus Parkir dipungut retribusi atas fasilitas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 26**

- (1) Objek Retribusi Tempat khusus Parkir adalah pelayanan Tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat Tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa**

#### **Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa retribusi Tempat khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

### **Paragraf 3 Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 28**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemakaian Tempat khusus Parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 29**

(1) Besarnya retribusi tempat khusus parkir untuk setiap parkir adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor Roda Dua/Tiga
  - 1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 2.000,-
  - 2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 1.000,-
- b. Kendaraan Bermotor Roda Empat
  - 1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 3.000,-
  - 2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 1.000,-
- c. Kendaraan Bermotor Mempunyai Roda > 4 (empat)
  - 1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 5.000,-
  - 2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 1.000,-

(2) Langgan Bulanan adalah :

- a. Kendaraan Bermotor Roda Dua/Tiga Rp. 30.000,-/ bulan
- b. Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp. 50.000,-/ bulan
- c. Kendaraan Bermotor Mempunyai Roda > 4 (empat) Rp. 80.000,-/ bulan

**Pasal 30**

Tata cara perhitungan Retribusi Tempat khusus Parkir adalah berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud sesuai dengan ayat (1) dan (2).

**Paragraf 5**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 31**

Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 32**

Golongan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 33**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terutang dipungut di wilayah Daerah Deli Serdang.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 34**

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati .

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 35**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 36**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Apabila terlambat melunasi retribusi yang terutang setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 37**

- (1) Membuat Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI**

### **Pasal 38**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi
- (2) Pengurangan, keringana, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X  
KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 39**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; dan
  - b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

**BAB XI  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG KADALUWARSA**

**Pasal 40**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB XII  
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 41**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 42**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.

## **BAB XIV TATA CARA PENETAPAN**

### **Pasal 43**

- (1) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 44**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang dan retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 45**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Deli Serdang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 10 Mei 2012

**BUPATI DELI SERDANG**

dto

**AMRI TAMBUNAN**

Diundangkan di lubuk pakam  
pada tanggal 16 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG,**

  
**DRS. H. AZWAR S., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP : 19530112 197601 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2012 NOMOR 4**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**NOMOR     TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam peraturan daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Kabupaten Deli Serdang diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas



Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas

Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
Nomor :**